

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
PENDAMPING SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH)**

SKRIPSI



Oleh :

DIMAS RANGGA KUSUMA AJI
NBI : 1311800022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH)**

SKRIPSI



Oleh:

DIMAS RANGGA KUSUMA AJI

NBI : 1311800022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PENDAMPING SOSIAL
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melen gkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

DIMAS RANGGA KUSUMA AJI

NBI : 1311800022

Dosen Pembimbing

Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si.

NPP/NIP : 20310030609

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH PENDAMPING SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH)**

Oleh:

DIMAS RANGGA KUSUMA AJI

NBI : 1311800022

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI DAN
DINYATAKAN LULUS SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17
AGUSTUS 1945 SURABAYA PADA TANGGAL 15 MARET 2022
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 708/ST/FH/VII/2022**

TIM PENGUJI:

KETUA : HR. ADIANTO MARDIJONO, S.H., M.Si.

NIP/NPP : 20310930349

SEKRETARIS : WIDHI CAHYO NUGROHO, S.H., M.Hum.

NIP/NPP : 20310870120

ANGGOTA : WIWIK AFIFAH, S.Pi., S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310130612

MENGETAHUI:

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
DEKAN,**

DR. SLAMET SUHARTONO, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

HALAMAN UJI PLAGIASI
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Rangga Kusuma Aji

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Bureaucracy Volume 2 no 3 : Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



DIMAS RANGGA KUSUMA AJI
NIM. 1311800022

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Rangga Kusuma Aji
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Bureaucracy Volume 2 no 3 : Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Benar bebas publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



DIMAS RANGGA KUSUMA AJI
NIM. 1311800022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Rangga Kusuma Aji
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul :
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh
Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh)

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain.
Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang
pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu
perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan
disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat
unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik
yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat
dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 24 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,




DIMAS RANGGA KUSUMA AJI
NIM. 1311800022

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Rangga Kusuma Aji

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada badan perpustakaan untag surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)).

Dengan demikian saya memberikan kepada badan perpustakaan untag surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,





DIMAS RANGGA KUSUMA AJI
NIM. 1311800022

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan berkat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT atas segala berkat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Puji syukur serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Ibu dan Bapak adalah orang tua yang hebat dan telah membesarkan juga mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasihat, ridho serta doa yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
2. Dosen Pembimbing saya Bapak Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si
3. Keluarga besar saya;
4. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang sangat sayangi.
5. Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah memberi ilmu yang bermanfaat

Surabaya, 24 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



DIMAS RANGGA KUSUMA AJI
NIM. 1311800022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian skripsi tahap akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada :

1. Keluargaku yang tercinta, Ibu saya Susilawati Agustin (Almh) dan Bapak saya Lilik Jatmiko yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil.
2. Bapak Ahmad Mayhani, S.H.,M.H.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya
4. Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Rulie,S.H.,M.H. Selaku Wali Dosen saya
5. Ibu Wiwik Afifah S.Pi.,SH.,MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Untag Surabaya
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Untuk teman hidup dan penyemangatku Azimatus Sa'diah, terima kasih selalu mengingatkan penulis untuk bersabar.
9. Untuk teman-temanku saya, Dimas Moch. Risqi, Beni Winarta, Azahra Haisy, Nuzul Shinta, Larastuningalih,

Semoga seluruh kebbaikannya senantiasa dibalas oleh Allah SWT, Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Surabaya, 17 Mei 2022

Penulis



Dimas Rangga Kusuma Aji

ABSTRAK

Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang krisis dan jumlah kemiskinan yang semakin meningkat, yang dipicu akibat dari korupsi. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, ekonomi, politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas dari suatu negara. Dalam pandangan hukum, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang sampai sekarang pendapat tersebut hanya menjadi *Ius Constituendum*. Praktik tindak pidana korupsi semakin banyak beberapa tahun kebelakang. Tersangka ataupun terdakwa dari pelaku tindak pidana ini tidak lagi sebatas kalangan eksekutif dan juga kalangan legislatif maupun kalangan yudikatif. Terdapat salah satu kasus yang merupakan tindakan penyalahgunaan dana di salah satu jenis bantuan sosial tersebut yang salah satunya terdapat di Kota Malang, dimana terdapat kasus penggelapan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Penny Tri Herdhiani (28) yang merupakan pendamping PKH di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran. Penggelapan yang dilakukan dengan cara tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada (Keluarga Penerima Manfaat) KPM yang sudah meninggal dunia dan pindah tempat/alamat serta melakukan penarikan terhadap sebagian dana PKH milik KPM. Sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan kewenangan bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara yang mempunyai kedudukan tinggi atau jabatan yang strategis tetapi juga menjalar hingga ke plosok-plosok daerah yang dilakukan oleh pejabat daerah. Penyalahgunaan kewenangan tercantum pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga penelitian ini nantinya dapat menjawab rumusan masalah mengenai konsep penyalahgunaan wewenang dan konsep melawan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, serta penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang pada putusan Nomor 119/Pid-Sus-TPK/2021/PN Sby.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi, Bansos

ABSTRACT

*In the midst of Indonesia's economic crisis and the increasing number of poverty, which is triggered by corruption. Corruption can endanger the stability and security of society, economy, politics and can damage the democratic values and morality of a country. From a legal point of view, corruption is an extraordinary crime (extraordinary crimes) and there are also opinions that say that corruption is also a crime against humanity (crimes against humanity) which until now has only become the *Ius Constituendum*. The practice of criminal acts of corruption has been increasing in recent years. Suspects or defendants from the perpetrators of this crime are no longer limited to the executive and also the legislature and the judiciary. There is one case which is an act of misuse of funds in one of these types of social assistance, one of which is in Malang City, where there is a case of embezzlement of social assistance funds (bansos) for the Family Hope Program (PKH) carried out by Penny Tri Herdhiani (28) who is a PKH assistant in Kanigoro Village, Pagelaran District. Embezzlement is carried out by not providing a Prosperous Family Card (KKS) to KPM (Beneficiary Families) who have died and have moved places/addresses as well as withdrawing some of the PKH funds belonging to KPM. So that this action can be said as an abuse of authority. The abuse of authority is not only carried out by state officials who have high positions or strategic positions but also spreads to remote areas by regional officials. Abuse of authority is stated in Article 3 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes Jo. UU no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. So that this research will be able to answer the formulation of the problem regarding the concept of abuse of authority and the concept of violating the law in cases of criminal acts of corruption, as well as the application of material criminal law to criminal acts of corruption in the Family Hope Program (PKH) funds in Malang City in Decision Number 119/Pid-Sus- TPK/2021/PN Sby.*

Keywords : *Abuse of Authority, Corruption, Social Assistance*

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Jenis Penelitian	9
1.5.2. Metode Pendekatan.....	9
1.5.3. Jenis dan Sumber Data.....	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum	11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tindak Pidana	13
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	13
2.1.2. Subjek Tindak Pidana	16
2.1.3. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
2.1.4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	18
2.2. Tindak Pidana Korupsi.....	24
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	24
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.2.3. Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	29
2.2.4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	30

2.3. Penyalahgunaan Wewenang.....	35
2.4. Bantuan Sosial (BANSOS)	36
2.4.1. Pengertian Bantuan Sosial	36
2.4.2. Subjek Penerima Bantuan Sosial.....	39
2.5. Program Keluarga Harapan (PKH)	40
2.5.1. Pengertian Program Keluarga Harapan	40
2.5.2. Tujuan Program Keluarga Harapan.....	41
2.5.3. Hak dan Kewajiban Peserta PKH.....	41
BAB III PEMBAHASAN.....	45
3.1. Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dan Konsep Melawan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	45
3.1.1. Konsep Penyalahgunaan Wewenang.....	45
3.1.2. Konsep Melawan hukum	47
3.2. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Malang Pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby.	51
3.2.1. Posisi Kasus.....	51
3.2.2. Dakwaan	58
3.2.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	58
3.2.4. Pertimbangan Hakim	62
3.2.5. Amar Putusan.....	67
3.2.6. Analisis Penulis	71
BAB IV PENUTUP.....	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran	77
DAFTAR BACAAN.....	79